



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah,
instansi pemerintah wajib membangun manajemen
talenta;

b. bahwa dalam rangka mengelola keseluruhan
manajemen talenta, mendukung Komite Talenta dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan dalam
pengelolaan manajemen talenta aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Kerja
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Tim Kerja Manajemen Talenta Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KERJA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan manajemen talenta ASN di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyosialisasikan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen talenta ASN;
- c. melaksanakan kegiatan dalam siklus manajemen talenta ASN sesuai dengan tugas dan kewenangan;
- d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus manajemen talenta ASN sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Manajemen Talenta ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KERJA MANAJEMEN TALENTA APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Dian Rahmawati	Ketua merangkap Anggota	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2.	Lu'lu Nurrahiimah Assyahidah	Pengawas	Auditor Ahli Pertama
3.	Diana Catur Rini	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
4.	Novalia Fajri	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
5.	Prasetyatiningsih	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
6.	Tri Hadiyanto W	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
7.	Wahyu Hadmaji Indra Pratama	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
8.	Putri Rahayu	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
9.	Bella Riyanti	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
10.	Ivana Ulimaninta L	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
11.	Zaenudin	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
12.	Fransisca Ulyna R	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 